

SKRIPSI

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA PERSATUAN KECAMATAN PULAU SEMBILAN KABUPATEN SINJAI

MOHD FIQRIE



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

^H SKRIPSI

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA PERSATUAN KECAMATAN PULAU SEMBILAN KABUPATEN SINJAI

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**MOHD FIQKRIE
A31116020**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA PERSATUAN KECAMATAN PULAU SEMBILAN KABUPATEN SINJAI

disusun dan diajukan oleh

MOHD FIQRIE
A31116020

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji :

Makassar, 30 Maret 2021

Pembimbing I



Dr. Hj. Nirwana, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 19651127 199103 2 001

Pembimbing II



Drs. M. Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA
NIP 19581110 198710 1 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI


ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA PERSATUAN KECAMATAN PULAU SEMBILAN KABUPATEN SINJAI

disusun dan diajukan oleh

MOHD FIQKRIE
A31116020

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **29 April 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1 
2.	Drs. M. Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2 
3.	Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak., M.Si, CA., CPA	Anggota	3 
4.	Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA, CSRS, CSRA	Anggota	4 



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19660405 199203 2003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Mohd Fiqkrie
NIM : A31116020
departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi berjudul,

Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Persatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 29 April 2021

Yang membuat pernyataan,



Mohd Fiqkrie

PRAKATA

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur penulis panjatkan atas segala nikmat yang Allah SWT berikan kepada penulis dan keluarga. Berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nyalah, seluruh rangkaian kegiatan penyusunan dan pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada Nabiyullah Muhammad SAW yang telah membimbing penulis dan keluarga untuk mengenai-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua Orang Tua penulis, Nu'man dan Nurlina yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan moral, doa, maupun materi yang tiada henti-hentinya untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studinya.
2. Saudara penulis, Mohd Izzwan yang sama-sama berjuang ditugas akhir dan saling mendukung untuk penyelesaian skripsi ini, semoga kita bisa membahagiakan orang tua kita amin.
3. Kedua dosen pembimbing penulis Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA dan Drs. M. Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Penasehat Akademik penulis Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah Ibu berikan selama penulis berkuliah.

5. Dewan Penguji Skripsi penulis Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA dan Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA, CSRS, CSRA. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk menganalisis, mengkritisi, dan membenahi skripsi penulis sehingga menjadi lebih baik.
6. Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku ketua Departemen Akuntansi Universitas Hasanuddin.
7. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan penulis ilmu, pandangan, bimbingan, serta jalan menuju masa depan.
8. Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Pemerintah Desa Persatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Persatuan serta senantiasa memberikan informasi terkait pengelolaan APBDesa.
9. Teman-teman FAM16LIA (Akuntansi 2016) khususnya teman-teman seperjuangan konsentrasi “Akuntansi Sektor Publik” yang saling mendukung dan memberikan bantuan selama penyusunan skripsi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tentu masih terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan maupun dari segi pembahasan materi. Oleh sebab itu, saran dan kritika yang bersifat korektif sangat diharapkan demi pengembangan dan perbaikan skripsi ini.

Makassar, 28 April 2021

Penulis,

Mohd Fiqkrie

ABSTRAK

Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Persatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai

Analysis of Tranparency and Accountability in the Management of Village Revenue and Expenditure in Persatuan Village Pulau Sembilan District Sinjai Regency

Mohd Fiqkrie
Nirwana
Christian Mangiwa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDesa) di Desa Persatuan Pulau Sembilan Sinjai. Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari buku, internet, dan dokumen-dokumen yang terkait. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan perwakilan tokoh masyarakat di Desa Persatuan Pulau Sembilan Sinjai. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan APBDesa di Desa Persatuan sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: APBDesa, Transparansi, Akuntabilitas

This study aims to find out tranparency and accountability to budget management and village expenditure (APBDesa) in Persatuan Pulau Sembilan Sinjai village. This type of research is use a descriptive qualitative approach. The source of the data used in this study are primary data sources and secondary data. Primary data sources were obtained through interviews and secondary data sources obtained from books, internet, and related documents. Informants in this study were village head, village secretary, village treasurer, and representatives of community leaders in Persatuan Pulau Sembilan Sinjai village. The result of this research is that the management of APBDes in Persatuan village is based on the principle of transparency and accountability principle, although not fully in accordance with the existing provisions. It is therefore necessary to made continuous improvement while still adjusting the situation and conditions and the development of applicable legislation.

Keywords: APBDes, Transparency, Accountability

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Keagenan.....	9
2.1.2 Pemerintah Desa	10
2.1.2.1 Otonomi Desa	11
2.1.2.2 Keuangan Desa.....	12
2.1.2.3 Pengelolaan Keuangan Desa	13
2.1.3 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.....	14
2.1.3.1 Pengertian Musrenbangdes	14
2.1.3.2 Tujuan Musrenbangdes	16
2.1.3.3 Peserta Musrenbangdes	17
2.1.3.4 Keluaran/Output dari Musrenbangdes.....	18
2.1.3.5 Penyelenggara Musrenbangdes	18
2.1.4 Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja	19
2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	27
2.1.5.1 Penyusunan Rancangan APBDes	32
2.1.6 Transparansi	34
2.1.6.1 Konsep Transparansi	34
2.1.6.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa.....	36
2.1.6.3 Indikator Transparansi.....	36
2.1.7 Akuntabilitas.....	37
2.1.7.1 Konsep Akuntabilitas	37
2.1.7.2 Indikator Akuntabilitas	39
2.1.7.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	39
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan	40
2.3 Kerangka Pemikiran	43

BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Rancangan Penelitian	44
3.2 Kehadiran Peneliti	44
3.3 Lokasi Penelitian	44
3.4 Jenis dan Sumber Data	44
3.4.1 Jenis Data	45
3.4.2 Sumber Data	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data	45
3.6 Teknik Analisis Data	46
3.7 Pengecekan Validitas Data	48
3.8 Tahap-Tahap Penelitian	49
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	50
4.1 Gambaran Umum Penelitian	50
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sinjai	50
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Pulau Sembilan	51
4.1.3 Gambaran Umum Desa Persatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai.....	52
4.2 Hasil Penelitian	59
4.2.1 Program APBDes di Desa Persatuan	59
4.2.2 Implementasi Pengelolaan APBDes	60
4.2.3 Perencanaan	61
4.2.4 Pelaksanaan.....	68
4.2.5 Pengawasan.....	71
4.2.6 Pelaporan	73
4.2.7 Pertanggungjawaban.....	76
4.3 Pembahasan	84
4.3.1 Evaluasi Pengelolaan APBDes Pada Proses Perencanaan APBDes.....	84
4.3.2 Evaluasi Pengelolaan APBDes Pada Proses Pelaksanaan APBDes.....	85
4.3.3 Evaluasi Pengelolaan APBDes Pada Proses Pengawasan APBDes.....	86
4.3.4 Evaluasi Pengelolaan APBDes Pada Proses Pelaporan APBDes.....	87
4.3.5 Evaluasi Pengelolaan APBDes Pada Proses Pertanggungjawaban APBDes	88
BAB V PENUTUP	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Keterbatasan.....	90
5.3 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Koreksi Belanja Berdasarkan Basis AkruaI	26
2.2	Koreksi Belanja Berdasarkan PP 24 Tahun 2005.....	26
4.1	Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sinjai	51
4.2	Jumlah Desa di Kecamatan Pulau Sembilan.....	51
4.3	Daftar Kepala Desa Yang Pernah Memimpin di Desa Persatuan	53
4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	54
4.5	Perkembangan Penduduk Desa Persatuan Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2019.....	54
4.6	Jumlah Penduduk Desa Persatuan Menurut Mata Pencaharian Tahun 2019.....	55
4.7	Nama Pejabat Wilayah Administrasi Pemerintah Desa Persatuan Tahun 2019.....	56
4.8	Laporan Perubahan APBDDes Tahun 2019 Desa Persatuan	60
4.9	Persentase Kehadiran Masyarakat Desa Persatuan pada Forum Musyawarah.....	65
4.10	Azas-Azas Mewujudkan Proses Perencanaan.....	66
4.11	Hasil Sarana Prasarana di Desa Persatuan yang Dibangun Tahun 2019.....	78
4.12	Perbandingan Hasil Wawancara Dengan Teori.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran.....	43
4.1	Bagan Struktur Organisasi	57
4.2	Struktur Organisasi BPD	58
4.3	Alur Penyusunan APBDesa	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
Lampiran 1	Biodata	98
Lampiran 2	Daftar Pertanyaan Wawancara	99
Lampiran 3	Daftar Narasumber	101
Lampiran 4	Daftar Jawaban Wawancara	102
Lampiran 5	Dokumentasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2019.....	108
Lampiran 6	Papan Pengumuman	112
Lampiran 7	Kegiatan Fisik	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa semakin memperkuat keberadaan desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Desa merupakan bagian terkecil dari hirarki pemerintahan pusat dan daerah. Proses Perencanaan dan Penganggaran dalam organisasi sangat penting. Karena dengan perencanaan arah organisasi dapat ditentukan, tidak terkecuali dengan pemerintah desa dimana dalam UU tersebut dinyatakan bahwa dengan adanya dana desa diharapkan agar desa menjadi mandiri, maka begitu pula Negara akan maju dan mandiri.

Perencanaan dalam penyiapan anggaran sangat penting untuk menentukan jenis kegiatan yang dilakukan di masa yang akan datang. Pada level pemerintah daerah, perencanaan dan penganggaran masih banyak masalah. Masalah tersebut dimulai sejak tahapan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa, kecamatan forum satuan perangkat kerja daerah dan musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten dilakukan secara seremonial (*ceremonial budgeting*), (Sopanah, 2012). Dokumen yang sering inkonsisten dalam perencanaan pemerintah daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa-Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJMD-RKPD) (Burin, 2015; Modesianne, 2016).

Penerapan *performance budgeting* dalam proses penyusunan anggaran belum berjalan optimal sebagaimana yang diinginkan (Tuasikal, 2010). Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial dan aparat pemda (Anggraini dan Redy S., 2011; Agusti, 2012; Indriani dan Nadirsyah, 2014; Friyanty, 2016).

Alokasi anggaran hanya mengutamakan kepentingan politik eksekutif dan legislatif, sehingga ada indikasi partisipasi semu (Hidayati, Sri et al, 2015). Selain itu, sasaran anggaran yang jelas dalam organisasi dapat berdampak terhadap penyusun anggaran maupun pelaksanaan anggaran (Tresnayani dan Gayatri, 2016).

Penelitian Wangi dan Ritonga (2010), Subechan et al., (2014), Sutaryo dan Carolina (2014) menjelaskan kurangnya komitmen dalam mentaati jadwal penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), lebih mengutamakan kepentingan dalam pengalokasian anggaran, komposisi DPRD, koordinasi dan komunikasi yang tidak baik, dan kurangnya kompetensi dalam penganggaran dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran menjadi penyebab keterlambatan penetapan APBD pemda. Oleh karena itu, Sjafrizal (2014) dalam (Burin et al, 2015) mengungkapkan bahwa implikasi dari keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari optimalisasi aspek perencanaan dan penganggaran.

Undang-undang Desa memberikan otonomi penuh kepada desa dalam 4 bidang sejalan dengan pemberian kewenangan pada UU Desa maka diikuti pula adanya Dana Desa dari pemerintah pusat melalui alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber pendapatan desa (pasal 72 Ayat 1 poin b). Tentu kewenangan dan alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat menjadi tanggung jawab dan pekerjaan rumah bagi aparat desa. Perencanaan partisipatif, menyeluruh dan terintegrasi menjadi tugas sekaligus tantangan bagi aparat desa sebagai landasan pengelolaan keuangan yang baik. Bertambah beratnya tugas kepala desa dan aparat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa merasa ketakutan dikarenakan akan mengemban amanah yang cukup besar dari sebelumnya, bahkan segala urusan pemerintahan desa akan ditangani dan

dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Rohimanto, 2015).

Menurut Wandari, et al (2015), bahwa di era reformasi dan desentralisasi sekarang ini, *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa karakteristik pelaksanaan *good governance* khususnya untuk prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahan baik pusat maupun daerah, adanya perubahan paradigma pemerintah dari sentralistik (terpusat) ke desentralistik (otonomi daerah) sangat mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintahan agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya (Solekhan, 2012: 15).

Organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Riantiamo, 2011).

Proses perencanaan pada pemerintahan desa adalah terletak pada Musrenbang desa. Proses ini sebenarnya untuk menggali potensi dan kelemahan pada masyarakat desa. Karena pemerintah pada tataran di atas desa terkadang tidak tahu potensi dan permasalahan yang ada di masyarakat paling bawah. Namun partisipasi masyarakat sangat kurang, hal ini dikarenakan selama belum adanya UU Tentang Desa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara *Top Down*, selain itu terkadang kepala desa hanya mengakomodasi orang-orangnya. Sehingga masyarakat “setengah hati” dalam mengikuti kegiatan Musrenbangdesa untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), (Rohmah, 2015). Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam Perencanaan Penganggaran belum melibatkan peran masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Desa untuk menentukan program kerja yang akan dilaksanakan dari dana APBDes (Surya, 2013). Transparansi dari manajemen keuangan Desa Kalimo Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep terjadi saat perencanaan saja, Furqani (2010). Dewanti et al., (2016) perencanaan pengelolaan keuangan Desa Boreng, dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37/2007 banyak sekali ketidaksesuaiannya. Pada tahap perencanaan terdapat beberapa kecurangan (*Fraud*). Dachliyati, (2015). Maraknya permasalahan menyangkut Dana Desa menjadi perhatian berbagai kalangan baik masyarakat, akademisi, maupun pemerintah itu sendiri. Baru-baru ini, Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa ada beberapa Desa Siluman yang menyedot dana desa. Untuk mencegah hal tersebut, Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperketat penyaluran Dana Desa hingga memberhentikan penyaluran ke desa-desa tersebut.

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah desa selaku pihak *agent* sesuai dengan prinsip *good governance* bertanggungjawab kepada pemerintah yang telah membuat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menjadi perpanjangan dari masyarakat desa selaku pihak *principal* sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan di desa. Teori ini beranggapan bahwa banyak terjadi perbedaan informasi antara pihak pemerintah (*agent*) yang mempunyai akses langsung informasi dengan masyarakat (*principal*). Hal inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah beserta aparat pemerintah desa harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme untuk mengurangi perbedaan informasi dengan masyarakat. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah di mana perbedaan informasi juga dapat diminimalisir. Hal tersebut sangat memungkinkan bahwa potensi terjadinya penyimpangan juga menjadi lebih kecil.

Menurut Solekhan, (2012:80), semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan APBDesa maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDesa akan semakin baik pula. Sebaliknya, jika pengelolaan APBDesa rendah maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDesa akan tidak baik pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Iqsan (2016), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Long Nah sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah desa dapat memenuhi transparansi mulai dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran, dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu,

mengakomodir suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi kepada masyarakat desa.

Demikian juga penelitian yang dilakukan Faridah dan Suryono (2015) menunjukkan bahwa aparat desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik tetapi masih ada kendala dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan sumber daya manusia pengelola sehingga memerlukan pendampingan dari pemerintah daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.

Penulis memiliki alasan tersendiri dalam memilih program APBDes. Ketertarikan ini dikarenakan APBDes memiliki implikasi yang besar dalam pembangunan sebuah desa. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai transparansi pengelolaan APBDes di Desa Persatuan karena penulis ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dari pengelolaan APBDes di Desa Persatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul: **“Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Persatuan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Desa Persatuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Desa Persatuan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pemerintahan daerah.
- b. Penelitian ini akan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya di bidang pemerintahan daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Sebagai masukan dan informasi untuk memberikan gambaran langsung mengenai transparansi musrenbang desa.
- b. Dapat memberikan gambaran kekurangan dan kelebihan mengenai sistem musrenbang yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sinjai.

1.5 Sistematika Penulisan

Dengan bersumber pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012), penulisan proposal ini terdiri dari 3 bab:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka terdiri dari tinjauan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan validitas data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini akan membahas dan menguraikan tentang analisis data serta hasil dari penelitian untuk menjawab masalah yang diteliti.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang temuan atau kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, keterbatasan penelitian, dan juga saran-saran yang bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara *principal* dengan *agent*, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*. Sebagai *agent*, manajer secara moral memiliki tanggungjawab untuk memaksimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) sedangkan di sisi lain juga memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri.

Hubungan keagenan timbul ketika ada kontrak di mana satu pihak (*principal*) melibatkan pihak lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama *principal*. Berdasarkan kontrak, *principal* mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada *agent* (Godfrey 2010: 362). Teori keagenan juga dapat diterapkan pada sektor publik. Negara demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah serta pemerintah daerah juga harus mempertanggungjawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat. Agen di sini membuat usulan kebijakan dan nantinya usulan agen tersebut akan diputuskan diterima atau tidak.

Agency theory menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok maupun organisasi di mana pihak *principal* membuat suatu kontrak dengan pihak *agent* dengan harapan *agent* akan melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan *principal*. Kontrak yang dimaksud di sini adalah

pemberian wewenang kepada agen untuk bertanggungjawab atas semua pekerjaan.

Dalam hal pengelolaan dana desa, maka pemerintah desa selaku pihak *agent* sesuai dengan prinsip *good governance* bertanggungjawab kepada pemerintah yang telah membuat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menjadi perpanjangan dari masyarakat desa selaku pihak *principal* sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan di desa.

2.1.2 Pemerintah Desa

1. Pengertian Desa

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praaksara masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau dapat disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga (RW), golongan profesi, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lainnya.

Reformasi dalam dekade terakhir telah membawa perubahan yang bisa dirasakan hingga tingkat desa. Desentralisasi telah mengembangkan harapan dan

cita-cita bagi masyarakat desa. Selain memberikan kewenangan yang lebih luas dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, desentralisasi telah mengarahkan tata pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel serta mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Machfud et.al, 2002: 115).

2. Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut Richard dan Musgrave (1993: 6), pada prinsipnya fungsi pemerintah dalam ekonomi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah dalam menyediakan barang publik atau pengadaan barang dan jasa yang gagal disediakan oleh mekanis pasar. Fungsi distribusi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan kepada masyarakat secara berkeadilan. Fungsi stabilisasi adalah untuk mencapai atau mempertahankan kondisi tertentu, seperti terciptanya kesempatan kerja yang tinggi atau mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Ketiga fungsi tersebut dapat dijalankan pemerintah desa dalam perekonomian desa (Soemarno, 2007:23).

2.1.2.1 Otonomi Desa

Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan ekonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik

hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia (Widjaja, 2003:166).

2.1.2.2 Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,

membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Permendagri No. 37 Tahun 2007).

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli Desa terdiri dari atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2.1.2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. Menetapkan bendahara desa;
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD adalah perangkat desa, terdiri dari:

- a. Sekretaris desa
- b. Perangkat desa lainnya

Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa. Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.
- c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

Kepala desa menetapkan Bendahara Desa dengan keputusan kepala desa.

2.1.3 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

2.1.3.1 Pengertian Musrenbangdes

Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes) merupakan forum musyawarah tahunan pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Musrenbangdes dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbangdes dilakukan setiap bulan Januari-Februari dengan mengacu kepada dokumen RPJMD. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana

5 tahunan yaitu RPJMD dan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD). Hasil daftar usulan atau prioritas rencana pembangunan desa ini kemudian dibawa pada Musrenbang Kecamatan, yang diolah kembali dengan musyawarah untuk memprioritaskan rencana dari desa mana yang layak untuk direalisasikan disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Musrenbangdes merupakan hal yang harus dilakukan untuk dijadikan pertimbangan dalam pembangunan kedepan oleh pemerintah kabupaten dan merupakan aspirasi masyarakat bawah. Program musrenbangdes merupakan rancangan awal pembangunan daerah pada tingkat desa yang partisipatif, selain itu juga untuk menentukan skala prioritas yang harus didahulukan sesuai dengan anggaran yang ada.

Musrenbangdes yang juga merupakan forum perencanaan yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Prinsip program pembangunan yang partisipatif dimana program/kegiatan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak dalam masyarakat sebagai sasaran yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai satu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. Pembangunan tidak akan bergerak maju jika salah satu daripada tiga komponen tata pemerintahan tidak berperan atau berfungsi. Karena itu Musrenbangdes juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan.

Konsep “musyawarah” menunjukkan bahwa forum Musrenbangdes bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah adalah istilah yang sebenarnya sudah memiliki arti yang jelas adalah forum untuk merembukkan sesuatu dan

berakhir pada penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan secara bersama, yang bukan seminar maupun sosialisasi informasi.

Musrenbangdes forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa. Dalam musrenbangdes ini pemerintahan desa dan berbagai komponen warga bekerjasama memikirkan cara memajukan desanya melalui program pembangunan desa.

2.1.3.2 Tujuan Musrenbangdes

Tujuan penyelenggaraan Musrenbang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam RKPD dengan mengacu pada RPJM.
2. Membahas program, kegiatan pokok dan pagu anggaran yang tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Satuan Perangkat Kerja Daerah (Renja-SKPD) sebagai dasar penyempurnaan rancangan RKPD pada tahun anggaran tertentu yang telah disusun.
3. Membahas program utama, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran Satuan Kerja (*mainstreaming*) yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat, sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD.
4. Melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah baik melalui kerangka regulasi (peraturan perundang-undangan) dan kerangka anggaran baik bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan maupun dana perimbangan agar terwujud penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
5. Mengembangkan dan memperkuat partisipasi dalam penyusunan RKPD.

6. Mengembangkan dan memperkuat mekanisme pengendalian dan pengawasan (*safe guarding*) terhadap pelaksanaan RKPD.
7. Menyepakati suatu prioritas permasalahan dan program desa yang akan menjadi bahan penyusunan RKPDes dengan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Prioritas program desa yang akan dilaksanakan oleh desa dan dibiayai melalui dana desa atau swadaya masyarakat;
 - b. Prioritas program desa yang akan dilaksanakan oleh desa yang dibiayai oleh Anggaran Dana Desa atau sumber dana yang lain;
 - c. Prioritas permasalahan desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi program pemerintahan daerah (SKPD) dan dibiayai melalui APBD Kabupaten/kota atau APBD provinsi;
 - d. Menyepakati 2 usulan dari perwakilan perempuan & 1 usulan campuran untuk diprioritaskan di tingkat kecamatan melalui dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP).
8. Menyepakati perwakilan desa (tujuh orang) yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan yang selanjutnya akan diproses menjadi kegiatan pemerintah daerah yang dibiayai oleh APBD kabupaten/kota atau APBD Provinsi.

2.1.3.3 Peserta Musrenbangdes

Adapun peserta yang hadir dalam penyelenggaraan Musrenbangdes adalah sebagai berikut:

1. Delegasi Dusun/Rukun Warga (RW)/ Rukun Tetangga (RT);
2. Pemerintah Desa, BPD;
3. Anggota Legislatif dari desa setempat (jika ada);
4. Tokoh agama dan Tokoh Adat;

5. Unsur perempuan;
6. Unsur pemuda;
7. Unsur keluarga miskin;
8. Organisasi kemasyarakatan desa;
9. Wiraswasta;
10. Pelaku pendidikan (kepala sekolah, komite sekolah, guru);
11. Pelaku kesehatan (bidan desa, petugas kesehatan)
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kecamatan.

2.1.3.4 Keluaran/output dari Musrenbangdes

Keluaran atau output dari Musrenbangdes ini adalah berupa poin-poin sebagai berikut:

1. Daftar usulan prioritas kegiatan dan anggaran yang didanai oleh APBDes, APBDKab dan APBDProv tahun berikutnya;
2. Daftar usulan prioritas permasalahan yang ada di desa selanjutnya akan disampaikan dan diproses di Musrenbang Kecamatan;
3. Daftar usulan prioritas kegiatan yang akan diutamakan di Kecamatan serta akan diusulkan pendanaannya melalui PNPM-PM tahun berjalan;
4. Daftar nama perwakilan desa yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan.

2.1.3.5 Penyelenggara Musrenbangdes

Penyelenggara dari Musrenbangdes ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala desa.
2. Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) juga biasa disebut Pokja Perencanaan Desa, Tim Teknis, dan Tim Perencanaan.
3. Tim ini dikukuhkan melalui SK Kepala desa.
4. Unsur TPM terdiri dari:
 - a. Perangkat desa
 - b. Organisasi kemasyarakatan

- c. Unsur perempuan
- d. Pelaku wirausaha dan lainnya
- e. Unsur pemuda
- f. Unsur yang perwakilan Dusun atau RT atau RW
- g. Jumlah sesuai kebutuhan.

2.1.4 Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja

1. Anggaran

Anggaran adalah estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial (Noerdiawan, et al, 2007 : 19). Secara rinci, anggaran sektor publik berisi tentang besarnya belanja yang harus dikeluarkan untuk membiayai program dan aktivitas yang direncanakan serta cara untuk mendapatkan dana untuk membiayai program dan aktivitas tersebut (Mahsun, 2015 : 65).

Noerdiawan, et al (2007 : 20), mengatakan bahwa fungsi anggaran sektor publik adalah sebagai berikut :

a. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan

Organisasi harus tau apa yang akan dilakukan dan kearah mana kebijakan akan dibuat. Sebagai alat perencanaan, anggaran sektor publik merupakan alat yang digunakan untuk melakukan berbagai perencanaan, seperti perumusan tujuan dan kebijakan, program, aktivitas, alokasi dana dan sumber pembiayaan, serta indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

b. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian

Organisasi dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar dan penggunaan dana yang tidak semestinya. Sebagai alat pengendalian, anggaran sektor publik berfungsi sebagai instrumen yang dapat

mengendalikan terjadinya pemborosan pengeluaran. Pemerintah menyajikan rencana detail tentang semua penerimaan dan pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

c. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan

Organisasi dapat menentukan arah atas kebijakan tersebut. Sebagai alat kebijakan, anggaran sektor publik digunakan untuk melakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d. Anggaran Sebagai Alat Politik

Sebagai alat politik, anggaran sektor publik merupakan dokumen politik yang berupa komitmen dan kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik.

e. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian, unit kerja, atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh bagian kerja lainnya. Sebagai alat koordinasi, anggaran sektor publik merupakan instrumen untuk melakukan koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Sebagai alat komunikasi berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.

f. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja

Sebagai alat ukur dan patokan apakah kinerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. Dalam hal ini anggaran sektor publik merupakan wujud komitmen dari pihak eksekutif (pemegang anggaran) kepada pihak legislatif (pemberi wewenang).

g. Anggaran Sebagai Alat Motivasi

Dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan, anggaran yang baik jika memenuhi sifat “menantang tetapi masih mungkin untuk dicapai”. Dalam hal ini pihak eksekutif beserta stafnya memberikan motivasi untuk bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Mahsun (2015), menyatakan bahwa siklus anggaran meliputi :

a. Tahap Persiapan Anggaran

Di Indonesia proses perencanaan APBD dengan paradigma baru menekankan pada pendekatan *bottom-up planning*, dengan tetap berpedoman pada arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat.

Pada pemerintah pusat, perencanaan pembangunan dimulai dari penyusunan program pembangunan nasional (PROPENAS) yang merupakan operasionalisasi dokumen perencanaan (GBHN), kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana strategi (RENSTRA), kemudian dibuat persiapan APBN dan rencana pembangunan tahunan (RAPETA).

Pada pemerintah daerah, disarankan membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri dari program pembangunan daerah (PROPEDA) yang tidak menyimpang dari PROPENAS dan RENSTRA. PROPEDA tersebut dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD untuk jangka waktu lima tahun kemudian dijabarkan pelaksanaannya secara tahunan. Rincian RENSTRADA setiap tahunnya akan digunakan sebagai penyusunan REPETADA dan APBD. REPETADA merupakan kerangka kebijakan bagi penyediaan dana dalam APBD.

b. Tahap Ratifikasi Anggaran

Tahap ratifikasi merupakan tahap pengesahan anggaran. Tahap ini merupakan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan batasan-batasan dari pihak legislatif.

c. Tahap Pelaksanaan Anggaran

Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian manajemen. Pada tahap ini manajer keuangan bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran berikutnya.

d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Pada tahap ini anggaran dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dan dievaluasi pelaksanaannya.

Mahsun (2015), terdapat dua pendekatan utama anggaran sektor publik :

a. Anggaran Tradisional atau Konvensional

Merupakan pendekatan yang banyak dianut oleh negara-negara berkembang.

Ciri-ciri pendekatan ini antara lain :

- 1) *Incrementalism*, yaitu penambahan atau pengurangan pada item-item anggaran tahun sebelumnya, tanpa melakukan pengkajian yang mendalam. Kelemahan pendekatan ini adalah tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan riil saat ini dan dapat menyebabkan terjadinya

kesalahan yang terus berlanjut, karena tidak dikaji lebih lanjut apakah pengeluaran pada periode sebelumnya didasarkan pada kebutuhan yang wajar.

- 2) *Line item*, yaitu anggaran yang didasarkan pada sifat dari penerimaan dan pengeluaran sehingga tidak memungkinkan menghilangkan penerimaan dan pengeluaran yang ada dalam struktur anggaran walaupun secara riil item tersebut sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Pendekatan ini tidak memungkinkan penilaian kinerja yang akurat.
 - 3) Sentralis, yaitu penyiapan anggaran yang dilakukan secara terpusat dan tidak tersedianya informasi secara memadai sehingga menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Yang menyebabkan kesenjangan anggaran.
 - 4) Spesifikasi, yaitu proses penganggaran terpisah antara pengeluaran rutin dan pengeluaran modal dan investasi.
 - 5) Tahunan, mendorong praktek-praktek yang tidak diinginkan karena anggaran tahunan terlalu pendek, seperti korupsi dan kolusi.
 - 6) Prinsip Anggaran Bruto, prinsip anggaran yang kurang sistematis dan tidak rasional karena tidak didasarkan pada jumlah bersih.
- b. Anggaran dengan pendekatan *New Public Management (NPM)*
- Ciri-ciri pendekatan NPM, yaitu :
- 1) Komprehensif dan komparatif
 - 2) Terintegrasi dan lintas dokumen
 - 3) Proses pengambilan keputusan yang rasional
 - 4) Berjangka panjang
 - 5) Spesifikasi tujuan dan perangkangan prioritas
 - 6) Analisis *total cost* dan *benefit*

- 7) Berorientasi pada *input*, *output* dan *outcome*
- 8) Adanya pengawasan kinerja

Teknik penganggaran sektor publik berdasarkan NPM, sebagai berikut :

- 1) Sistem Anggaran Kinerja

Sistem anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program tolak ukur kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Anggaran kinerja disusun untuk mengatasi kelemahan yang terdapat pada anggaran tradisional, terutama untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan public.

- 2) *Zero Based Budgeting System*

Sistem anggaran yang benar-benar didasarkan pada kebutuhan saat ini tanpa berpatokan pada anggaran masa lalu. Anggaran masa lalu mungkin dikurangi, ditambah atau ditambah item sesuai kebutuhan saat ini.

- 3) *Planning, Programming and Budgeting System (PPBS)*

Sistem penganggaran ini didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumberdaya berdasarkan analisis ekonomi. Penyelenggaraan PPBS ini mencakup tahap perencanaan, penyusunan program, penyusunan anggaran, dan pengendalian.

2. Pendapatan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) diartikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul akibat aktivitas normal selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Noerdiawan, et al (2007:181) menyatakan secara umum pendapatan diakui sebagai :

- a. Diperoleh yaitu ketika entitas telah menyelesaikan secara substansial apa yang menjadi kewajibannya. Penyelesaiannya kewajiban inilah yang akan menjadi pendapatan ketika seluruh proses selesai.
- b. Sudah direalisasikan/dapat direalisasikan, yaitu ketika kas/piutang sudah diterima atas penyerahan barang/jasa.

3. Belanja

Belanja di lingkungan akuntansi pemerintah di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

Berdasarkan PP 24 Tahun 2005, belanja dapat diklasifikasikan menurut :

- a. Klasifikasi ekonomi, adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melakukan aktivitas. Klasifikasi ekonomi pada pemda meliputi belanja pegawai, barang, modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, dan belanja tak terduga.
- b. Klasifikasi berdasarkan organisasi, adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemda meliputi, belanja sekretariat DPRD, sekretariat daerah propinsi/kota/kabupaten, dinas pemerintah tingkat propinsi/kota/kabupaten, dan lembaga teknis daerah tingkat propinsi/kota/kabupaten.
- c. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut PP 24 Tahun 2005, belanja diakui ketika terjadi pengeluaran oleh bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sangat dimungkinkan terjadi koreksi terhadap belanja ditahun anggaran berjalan. Koreksi belanja disebabkan atas beberapa kemungkinan, yaitu :

- a. Apabila menggunakan basis akrual, maka :

Tabel 2.1 Koreksi Belanja Berdasarkan Basis Akrual

Jenis	Terjadi ditahun sebelumnya	Terjadi ditahun yang sama
Kesalahan klasifikasi belanja	Tidak dilakukan jurnal koreksi	Dilakukan koreksi ke kode beban yang sama
Kesalahan pencatatan nilai belanja	Dilakukan koreksi ke ekuitas dana lancar	Dilakukan koreksi atas kekurangan /kelebihan jumlah ke kode rekening yang terkait
Pengambilan belanja	Dilakukan koreksi ke ekuitas dana lancar	Dicatat sebagai pengurang beban

- b. Berdasarkan PP 24 Tahun 2005, maka koreksi tersebut diperlakukan sebagai :

Tabel 2.2 Koreksi Belanja Berdasarkan PP 24 Tahun 2005

Jenis	Terjadi ditahun sebelumnya	Terjadi ditahun yang sama
Kesalahan klasifikasi belanja	Tidak dilakukan jurnal koreksi	Dilakukan koreksi ke kode belanja yang sesuai
Kesalahan pencatatan nilai belanja	Dilakukan koreksi ke ekuitas dana lancar (SiLPA)	Dilakukan koreksi atas kekurangan/kelebihan jumlah ke kode rekening yang terkait
Pengembalian belanja	Dicatat sebagai pendapatan lain-lain	Dicatat sebagai pengurang belanja

2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana ada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran yang setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan

sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran tersebut (Halim, 2008:20).

Sedangkan menurut Mahsun (2015:81) menjelaskan, APBD adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) untuk masa satu tahun. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Sedangkan menurut jenis belanja antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Di era (pasca) reformasi, bentuk APBD mengalami perubahan yang cukup mendasar. Bentuk APBD yang pertama didasari oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sejalan dengan perubahan, APBD sekarang ini didasari pada peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, dalam bentuk baru APBD terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Halim, 2008:23).

Mahsun (2015:83) menyatakan struktur anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), terdiri dari:

1. Pendapatan

Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan diakui saat diterima pada rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan. Sedangkan pengertian pendapatan daerah berdasarkan basis akrual adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan diakui saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

Abdul Halim (2008: 96), menambahkan bahwa PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD dibedakan menjadi empat, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan daerah berdasarkan basis kas adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Belanja

Terdiri dari belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tak terduga. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening umum daerah atau entitas. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengakuannya terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sedangkan definisi belanja berdasarkan basis akrual adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja diakui saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Abdul Halim (2008: 100), menyatakan belanja jadi klasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, meliputi:

- a. Belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemda yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial.
- b. Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti belanja tanah dan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.
- c. Belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan bertulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
- d. Transfer, dalam peraturan terdahulu tidak terdapat kelompok ini. Dengan keluarnya PP nomor 24 tahun 2005, muncul kelompok belanja transfer. Belanja transfer, yaitu pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan dan dana bagi hasil oleh pemda.

Selanjutnya, definisi belanja berdasarkan basis kas adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

3. Pembiayaan

Terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Menurut Halim (2008: 103), menambahkan penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang terdapat pada rekening kas umum daerah. Penerimaan pembiayaan dikelompokkan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (seperti penerimaan PAD, penerimaan dana perimbangan), pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah (berasal dari menerbitkan obligasi), penerimaan

kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (hasil investasi).

Penerimaan diakui saat diterima pada rekening kas umum daerah. Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan adalah sumber pembiayaan yang ditujukan untuk mengalokasikan surplus anggaran. Pengeluaran anggaran dikelompokkan, meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi pemda), pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran diakui saat dikeluarkannya dari rekening kas umum daerah.

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan keungan, selambat-lambatnya 6 bulan setelah anggaran berakhir. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disajikan dan disusun sesuai akuntansi pemerintahan (Mahsun, 2015).

Noerdiawan (2007: 43) menyatakan bahwa Penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Subproses penyusunan APBD adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Merupakan bagian yang tidak terpisah dari proses perencanaan. Proses penyusunan dengan pembuatan rancangan awal KUA. Rancangan awal KUA terdiri atas dua komponen utama yaitu :

- 1) Target pencapaian kinerja
- 2) Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

b. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Merupakan dokumen yang berisi seluruh program kerja yang akan dijalankan tiap urusan pada tahun anggaran, program tersebut diberi prioritas sesuai dengan visi, misi, dan strategi pemda. Rancangan awal PPAS ini disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan
- 2) Menentukan urusan program untuk masing-masing urusan
- 3) Menentukan plafon anggaran untuk tiap program

c. Penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Surat Edaran Kepala Daerah Tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD merupakan dokumen yang sangat penting bagi SKPD sebelum menyusun RKA.

d. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD

RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

e. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD

Dokumen sumber yang utama adalah RKA SKPD. RKA SKPD disusun sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Proses selanjutnya adalah pengompilasian seluruh RKA yang telah dievaluasi menjadi dokumen kompilasi RKA. Kemudian membuat lampiran-lampiran raperda APBD yang terdiri dari :

- 1) Ringkasan APBD (menurut urusan pemerintah dan organisasi)
- 2) Rincian APBD (menurut urusan pemerintah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan)

- 3) Rekap Belanja (menurut urusan pemerintah, organisasi, program dan kegiatan, dan keselarasan urusan dengan fungsi)

f. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD

Proses evaluasi ini dilakukan maksimal selama 15 hari kerja sejak penyerahan dilakukan. Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah lolos dalam proses evaluasi segera ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Halim (2008: 27) juga menyatakan, menurut peraturan perundangan yang terbaru (PP nomor 58 tahun 2005 dan permendagri nomor 13 tahun 2016, yang didasari oleh UU nomor 17 tahun 2003) tugas pengelola keuangan daerah adalah:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD
- b. Menyusun rancangan dan perubahan APBD
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah
- d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
- e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

2.1.5.1 Penyusunan Rancangan APBDes

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan kota/kabupaten. Perencanaan pembangunan desa yang meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)
- b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dari kepala desa yang terpilih. Setelah berakhirnya jangka waktu RPJMD sebelumnya, kepala desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala desa dilantik. RPJMD mengacu pada RPJM kabupaten/kota. RPJMD memuat visi dan misi kepala desa. Rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan desa. RPJMD disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. (Permendagri No. 37 Tahun 2007 dan PP No. 43 Tahun 2014).

Kepala desa bersama BPD menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang mengikutsertakan masyarakat desa. RKPDesa memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. RKPDesa paling sedikit berisi uraian:

- a. Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya
- b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
- c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga
- d. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
- e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

RKPDesa disusun oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan anggota BPD. RKPDesa mulai disusun dan diselesaikan oleh pemerintah desa pada akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. (Permendagri No. 37 Tahun 2007).

2.1.6 Tranparansi

2.1.6.1 Konsep Transparansi

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah (Tahir,2014: 115).

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dalam dua hal, yaitu :

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme

Annisaningrum (2010: 2), menyatakan transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya dan kepatuhannya pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintah yang transparan akan memiliki kriteria adanya pertanggungjawaban yang terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.

Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk (2007: 8) meliputi 2 aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor public dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari adanya sistem pelaporan keuangan, adanya sistem pengukuran kinerja, dilakukannya auditing sektor publik, berfungsinya saluran akuntabilitas public (*channel of accountability*) (Werimon, 2007: 8).

Tahir (2014: 116), menjelaskan empat prinsip transparin yang diimplementasikan dalam kerja-kerja organisasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

- a. Prinsip komunikatif : saling berhubungan, saling memahami, saling merasa antara bupati/walikota dan aparatnya sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
- b. Prinsip konsistensi : melakukan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur/bahasan yang telah ditentukan.
- c. Prinsip kohesivitas : saling ketergantungan antar bupati dengan aparatnya serta publik karena tanpa mereka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi.
- d. Prinsip partisipatif : apabila ketiga prinsip diatas terbangun secara signifikan.

Nilai-nilai pemimpin yang transparan adalah memiliki kualitas moral personal yang prima. Ini dapat dilihat dari integritas, amanah dan cerdas bagi seorang pemimpin. Oleh sebab itu suatu keberhasilan hanya dapat diperoleh jika prinsip dan nilai transparansi dalam proses pemerintahan daerah mendukung visi dan misi yang dimiliki (Arifyanto, 2014).

2.1.6.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Suci Indah, 2015)

2.1.6.3 Indikator Transparansi

Menurut Mardiasmo (2002: 19), transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Indikator transparansi adalah sebagai berikut :

- a. Pengumuman pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dapat meningkatkan transparansi.
- b. Sosialisasi program kebijakan kepada masyarakat secara terbuka.
- c. Pengumuman tentang Alokasi Dana Desa bisa didapatkan setiap waktu.
- d. Pengumuman kebijakan Alokasi Dana Desa mudah didapatkan.

2.1.7 Akuntabilitas

2.1.7.1 Konsep Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia (Audyta, 2013).

Menurut Mahsun (2015: 169), secara sempit akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa siapa organisasi atau pekerja individu yang bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Sedangkan dalam pengertian luas akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Ismiarti, 2013: 30). Annisingrum (2010:1) mengatakan

bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada suatu entitas pelaporan dalam mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria akuntabilitas keuangan adalah sebagai pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu, adanya pemeriksaan (audit) /respon pemerintah.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 38 tentang pertanggungjawaban menyatakan bahwa :

- a. Kepala Desa menyerahkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota pada tiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang laporam pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dilampiri :

- 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
- 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
- 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

2.1.7.2 Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik dimana proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan diperatanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, akan tetapi masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002: 105).

Indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan digunakan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban publik.
- b. Laporan penggunaan anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat.
- c. Kepentingan publik dan golongan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan Alokasi Dana Desa.
- d. Laporan keuangan pemerintah desa merupakan barang rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu.
- e. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran diawasi secara *continue*.

2.1.7.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Indah (2015), menyatakan sistem pemerintahan saat ini, membuat desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan kepada Desa yang dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum pada Desa dalam sistem ketatanegaraan NKRI demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
4. Mendorong praakarsa, gerakan, dan partisipasi penuh pada masyarakat Desa untuk pengembangan potensi serta Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, serta bertanggungjawab.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat bagi warga Desa untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Faridah dan Suryono (2015) dalam penelitiannya berjudul "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa" dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepala desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDesa tahun anggaran 2013. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di desa tersebut sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.

Iqsan (2016) dalam penelitiannya berjudul "Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Long

Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur” dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja di Desa Long Nah sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah desa dapat memenuhi mulai dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran, dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, mengakomodir suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi kepada masyarakat desa.

Hanifah Praptoyo (2015) dalam penelitiannya berjudul “ Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)” dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Manajemen keuangan Desa Kapatihan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Adiwirya dan Sudana (2015) dalam penelitiannya berjudul “Akuntabilitas, Transparansi, Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar” dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memang dipersepsikan memiliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini juga menemukan bahwa para responden menempatkan keterbukaan atau transparansi sebagai faktor yang lebih penting dari faktor akuntabilitas.

Palupi (2012) dalam penelitiannya berjudul “Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Moderasi” dan hasil penelitiannya menunjukkan dengan adanya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan hubungan atau pengaruh antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah, sehingga anggota dewan mulai memahami tentang pentingnya kedua aspek tersebut.

Auditya (2013) dalam penelitiannya berjudul “Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” dan hasil penelitiannya menyatakan akuntabilitas dalam mengelola keuangan dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu semakin tinggi akuntabel pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD maka akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat transparansi pengelolaan keuangan maka kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan semakin baik. Akan tetapi dalam penerapan transparansi, beberapa SKPD belum melakukan azas-azas transparansi secara optimal.

Nafidah dan Anisa (2015) dalam penelitiannya berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang” dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan keuangan desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kumalasari dan Riharjo (2016) dalam penelitiannya berjudul “Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa” dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD. Perencanaan dan pelaksanaan ADD telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban ADD secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berikut kerangka pemikiran yang menggambarkan alur penelitian ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

